



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 yang telah dijabarkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 062 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, telah dialokasikan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Subsidi Kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006](#) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 07);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011](#) tentang Perusahaan Daerah Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 14);
13. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 9);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 12);
15. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 062 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Bandung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bandung.
6. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
7. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
8. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
9. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
11. Surat ...

11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah PPK-SKPD.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagai tugas BUD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
16. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
17. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.

BAB II

BELANJA SUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kota melalui APBD Tahun Anggaran 2020 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp139.153.204.134,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh tiga juta dua ratus empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah) untuk membayar jasa pelayanan pengelolaan kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2020.

(2) Alokasi ...

- (2) Alokasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan apabila terjadi perubahan anggaran biaya dan/atau anggaran penerimaan PD. Kebersihan yang disetujui oleh Wali Kota.

Pasal 3

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan setiap bulan/triwulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Wali Kota melalui Kepala BPKA.
- (2) Kepala BPKA selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan Pagu Anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan/triwulan serta dilaporkan kepada Wali Kota melalui BPKA dengan disertai:
- a. rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran;
 - b. rekapitulasi SPJ/Pengesahan Belanja; dan
 - c. Buku Kas Umum/BKU.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
- a. ketersediaan anggaran dalam APBD, APBD Penjabaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPD BPKA;
 - b. pembayaran ...

- b. pembayaran dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung sebagai berikut:
1. Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD;
 2. PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS dan kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran PPKD;
 3. kelengkapan dokumen meliputi:
 1. Surat Pengajuan Pembayaran tagihan Biaya Subsidi;
 2. Kuitansi;
 3. Hasil Audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah Kota.
- c. Pengguna Anggaran meneliti/menguji dan menerbitkan/menandatangani SPM-LS Subsidi dan Surat Pernyataan tanggung jawab;
- d. Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-LS Subsidi yang diajukan oleh Pengguna Anggaran dengan Pagu Anggaran.
- e. kelengkapan dokumen SPM-LS Subsidi untuk penerbitan SP2D keperluan pembayaran langsung, berupa surat pernyataan tanggung jawab Pagu Anggaran.
- f. kuitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara PPKD dan Penerima Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen Pembayaran;
- g. SP2D dari Kuasa BUD; dan
- h. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan.

BAB ...

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

